

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini para pelaku usaha atau pengusaha dalam meningkatkan usahanya dengan banyak melakukan berbagai usaha demi memajukan suatu usaha atau pun produknya. Salah satu bentuk usaha yang sangat berpotensi untuk dikembangkan adalah usaha advertising. Advertising merupakan sebuah media, terutama sebagai media periklanan atau sebagai media promosi yang bertugas untuk menawarkan produk atau mempromosikan diri dan selanjutnya akan didesain dalam bentuk iklan melalui media luar ruang (*out door*) atau digital printing.

Dengan hal ini menjadikan usaha yang bergerak di bidang advertising sangat di butuhkan karena advertising merupakan satu perusahaan yang menyajikan suatu materi atau pesan secara persuasif kepada masyarakat melalui media plang nama yang mana bertujuan untuk mempromosikan suatu produk maupun jasa yang dijual oleh perusahaan. Advertising adalah jasa periklanan yang berguna untuk mengekspresikan peluang sekaligus mendramatisasi produk dan jasa yang dijual oleh pengusaha atau pengusaha melalui percetakan yang berbentuk plang nama dengan warna dan desain yang berseni supaya dapat menarik perhatian konsumen, pelanggan, ataupun pemesan. Advertising merupakan suatu

usaha yang bergerak dibidang periklanan, advertising tidak lepas dari yang namanya ide karena untuk membuat iklan membutuhkan ide yang bagus dan kreatif, namun tidak sedikit juga konsumen yang telah mendesain sedemikian rupa iklan mereka tanpa bantuan pihak advertising. Karena seiring perkembangnya dunia usaha atau bisnis, advertising menjadi alternative bagi kantor-kantor, perusahaan dan pengusaha, karena hampir semua kantor-kantor, perusahaan dan pengusaha yang bahkan menjual produk ataupun jasanya membutuhkan advertising.

Di kota Pontianak salah satu perusahaan yang menyediakan jasa pembuatan plang nama adalah PT. XENTRA GLOBAL INNOVATIVE yang beralamat di jalan Nyi Ageng Serang No. 30 Perum 3 Pontianak. Yang telah berdiri sejak tahun 2012 lalu dan bergerak dalam bidang produksi. Dasar didirikannya PT. XENTRA GLOBAL INNOVATIVE adalah supaya jasa yang diberikan oleh PT. XENTRA GLOBAL INNOVATIVE dapat membantu para pengusaha untuk dapat memasarkan produk dan jasa yang dijual agar dapat mencapai sesuai dengan yang diharapkan oleh pengusaha maupun perusahaan. Setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan usaha atau untuk mempengaruhi masyarakat, PT. XENTRA GLOBAL INNOVATIVE ini tidak luput dari tawaran pemesan yang melakukan pemesanan pembuatan plang nama.

Pihak PT. XENTRA GLOBAL INNOVATIVE akan melakukan pembuatan plang nama berdasarkan PT. Mayora yang memesan. Setelah mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak maka diadakan suatu

perjanjian. Dengan telah disepakatinya perjanjian pembuatan plang nama tersebut, maka menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Hak pengusaha ialah mendapatkan pembayaran dari pemesan dan kewajibannya untuk mengerjakan pesanan serta menyerahkan pesanan sesuai dengan yang diperjanjikan, sedangkan hak PT. Mayora ialah memperoleh hasil pemesanan sesuai dengan perjanjian dan kewajibannya berupa prestasi membayar jasa pembuatan plang nama kepada Pengusaha PT. XENTRA GLOBAL INNOVATIVE di Kota Pontianak.

Dalam perjanjian pembuatan plang nama pemesan dengan pengusaha PT. XENTRA GLOBAL INNOVATIVE dibuat secara lisan berdasarkan kepercayaan diantara kedua belah pihak. Desain plang nama dibuat oleh pemesan yang melakukan pemesanan dan kemudian diserahkan kepada perusahaan untuk dilakukannya proses pembuatan plang nama, plang nama dapat juga di desain langsung oleh perusahaan atas permintaan pemesan. Plang nama memiliki beragam ukuran, masing-masing ukuran memiliki harga yang berbeda.

Bahan dasar pembuatan plang nama yang dipesan oleh pemesan, yaitu bahan kulit sintetis (vinyl), besi hollow galvanis 2,5 x 2,5, plat alumunium 0,5, siku alumunium $\frac{3}{4}$. Contohnya untuk ukuran plang nama sebesar 1 meter x 1 meter seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ukuran 2 meter x 1 meter seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 3 meter x 1 meter seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam perjanjian ini pembayaran dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kali pembayaran, yang pertama dengan memberikan uang muka (pembayaran awal) yang besarnya adalah setengah dari total harga yang diberikan oleh perusahaan dan kemudian sisanya dapat dilunaskan setelah plang nama tersebut selesai dibuat dan diserahkan kepada pemesan, yang kedua dibayar lunas secara langsung sebelum plang nama selesai dibuat dan ketiga dibayar lunas secara langsung setelah plang nama selesai dibuat.

Dalam hal ini, lama pembuat plang nama berkisar 4 hari sampai dengan 14 hari, tergantung dari ukuran dan jumlah pesanan plang nama. Apabila plang nama telah selesai dibuat dan diserahkan, maka pihak pemesan yang melakukan pemesanan berkewajiban membayar jasa pembuatan plang nama sesuai dengan harga yang telah diberikan oleh pengusaha. Namun setelah plang nama selesai dikerjakan dan telah diserahkan kepada pemesan yang melakukan pemesanan, ternyata masih ada pemesan yang tidak melunasi sisa pembayaran dalam pembuatan plang nama sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan uraian – uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian guna penulisan skripsi dengan judul :

**“WANPRESTASI PENGUSAHA PT. MAYORA PADA
PENGUSAHA PT. XENTRA GLOBAL INNOVATIVE DALAM**

**PERJANJIAN PEMBAYARAN JASA PEMESANAN PLANG
NAMA DI KOTA PONTIANAK”.**

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : **“Faktor apa yang menyebabkan wanprestasi pengusaha PT. Mayora pada pengusaha PT. Xentra Global Innovative dalam perjanjian jasa pemesanan plang nama di Kota Pontianak”.**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang Perjanjian Jasa Pembuatan Plang Nama Toko Vertikal Pada PT. XENTRA GLOBAL INNOVATIVE oleh pemesan di Kota Pontianak.
2. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan pihak pemesan wanprestasi dalam perjanjian pembuatan plang nama terhadap pengusaha PT. XENTRA GLOBAL INNOVATIVE.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum yang timbul dari wanprestasi yang dilakukan pemesan dalam perjanjian pembuatan plang nama.
4. Untuk mengungkapkan upaya yang di tempuh oleh pengusaha PT. XENTRA GLOBAL INNOVATIVE terhadap pemesan yang wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Diharapkan menambah referensi dan masukan sekaligus pengetahuan tentang hal – hal yang berhubungan dengan perjanjian jasa pembuatan plang nama dan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan di mana dalam penulisan skripsi ini diberikan analisa – analisa yang bersifat objektif.

b. Secara Praktis

1. Memberikan masukan dan sekaligus pengetahuan atau pemahaman masalah dalam wanprestasi kepada para pihak baik dari PT. MAYORA maupun pada Pengusaha PT. XENTRA GLOBAL INNOVATIVE dalam melakukan kegiatan perjanjian jasa pembuatan plang nama mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban masing – masing pihak karena adanya perlindungan dan kepastian hukum yang menjamin mengenai hal tersebut.
2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum apabila kelak terjadi hal yang dibahas dalam skripsi ini.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Dalam hal ini plang nama merupakan salah satu sarana atau media berpromosi yang mana mempunyai unsur memberikan informasi suatu kantor – kantor, perusahaan ataupun jasa yang berhubungan dengan masyarakat luas, untuk memenuhi kebutuhan pembuatan plang nama

pihak pemesan telah sepakat bekerja sama dengan PT. XENTRA GLOBAL INNOVATIVE untuk melakukan suatu proses pembuatan plang nama, selain itu plang nama juga digunakan untuk mengiklankan suatu produk baru. Adanya kesepakatan ini menyebabkan timbulnya suatu perjanjian antara pihak pemesan dengan Pengusaha PT. XENTRA GLOBAL INNOVATIVE, dan akhirnya menimbulkan suatu perikatan antara keduanya. Hal ini sesuai dengan perjanjian kerja dalam ketentuan umum yang telah diatur oleh pasal 1601 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa : “Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuanketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja.”

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa perikatan sangat erat kaitannya dengan perjanjian. Yang dimaksud dengan perikatan menurut R. Subekti, yaitu “suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang

satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”¹

Perikatan dilahirkan karena perjanjian maupun undang – undang. Hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 1233 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa : “Tiap – tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang – undang.”²

Dari ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata tersebut dapat diketahui bahwa sumber perikatan itu adalah perjanjian dan undang – undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang di kehendaki oleh kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian itu, sedangkan perikatan yang lahir dari undang – undang diadakan oleh undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan.

R. Subekti beranggapan bahwa pengertian perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”³ Sedangkan pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan perjanjian adalah : “hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”⁴

¹ R. Subekti, S.H., 2004, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, h.1

² Soedharyono Soimin, S.H., 2005, *kitab undang – undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, h.313

³ R. Subekti, S.H., Loc.cit.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h.79

Adapun pengertian perjanjian yang mana diatur dalam Buku III Bab II pada Pasal 1313 KUH Perdata yaitu : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁵

Dari ketentuan pasal tersebut, bahwa para pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri, dimana dari hubungan tersebut timbul hak dan kewajiban yang mengikat untuk dipenuhi dan dilaksanakan. Apabila kesepakatan itu dilanggar atau tidak terpenuhi maka akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan sanksi.

Perjanjian yang dilakukan antara pihak pemesan dengan perusahaan PT. XENTRA GLOBAL INNOVATIVE merupakan suatu perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam Hukum Perdata termasuk dalam jenis perjanjian untuk melakukan jasa – jasa tertentu, yang menurut R. Subekti :

“Perjanjian untuk melakukan jasa – jasa tertentu adalah suatu pihak menghendaki dari pihak lawan dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, dimana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali diserahkan kepada pihak lawannya, yang biasanya pihak lawan ini adalah seorang yang ahli dalam

⁵ R. Subekti dan R. Tjiptrosudibio, 2001, *Kitab Undang – undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, h.282

melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya juga ia telah memasang tarif untuk jasanya itu.”⁶

Sedangkan pengertian Jasa adalah sebagai berikut : “Jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, Negara dan lain sebagainya.”⁷ Pengertian pengusaha menurut Imam Soepomo adalah “Istilah pengusaha secara umum menunjukkan tiap – tiap orang yang melakukan usaha.”⁸

Sedangkan menurut H. M. N. Purwosutjipto, pengusaha adalah sebagai berikut : Jika seseorang melakukan atau menyuruh orang melakukan perusahaan itu disebut pengusaha. Jadi sebagai pengusaha :

- a. Dia dapat melakukan perusahaannya sendiri, tanpa membantu;
- b. Dia dapat melakukan perusahaannya dengan pembantu – pembantunya;
- c. Dia dapat menyuruh orang lain untuk melakukan perusahaannya sedangkan dia tidak turut serta dalam melakukan perusahaan itu.⁹

Dengan demikian dalam menjalankan usahanya pengusaha dapat melakukan usahanya sendiri, menyuruh orang lain atau dengan pembantu – pembantunya.

⁶ R. Subekti , S. H., 2006, *Aneka Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, h.69

⁷ Umi Kalsum dan windi Novia, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kosiko, Surabaya, h,316

⁸ Imam Soepomo, 2001, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, h.27

⁹ H.M.N. Purwosutjipto, 1990, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I*, Djambatan, Jakarta, h.42

Suatu perjanjian dikatakan sah dan mempunyai akibat hukum apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.¹⁰

Keempat syarat tersebut dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif dan syarat obyektif tersebut penting artinya dalam menentukan akibat tidak dipenuhinya persyaratan tersebut. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena menyangkut subyek perjanjian atau pihak – pihak yang mengadakan perjanjian.

Adapun syarat ketiga dan keempat yang merupakan syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif berkaitan dengan perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya (*vernietigbaar*), artinya perjanjian tersebut tidak dengan sendirinya batal, melainkan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian tersebut menuntut pembatalannya pada hakim. Jadi selama tidak dimintakan pembatalan, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.

¹⁰ R. Subekti I, *Op.cit*, h.283

Syarat obyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya, sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.¹¹

Dalam melakukan perjanjian ini pada dasarnya telah memenuhi syarat sahnya yang ditetapkan pada pasal 1320 KUH Perdata, yang mana terhadap kedua belah pihak berlaku ketentuan yang terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹²

Dalam melakukan perjanjian ini para pihak sepakat bahwa pembayaran dilakukan sebagai jangka waktu tertentu, dan pada saat jangka waktu yang telah ditetapkan bersama jatuh tempo, maka pihak pemesan berkewajiban melaksanakan pembayarannya. Jangka waktu pembayaran diberikan oleh pengusaha disesuaikan dengan banyaknya plang nama yang dipesan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyebutkan : “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya,

¹¹ R. Subekti,, *Ibit*, h.20

¹² Ibid. h.285

tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh keputusan, kebiasaan atau undang – undang.¹³

Dalam perjanjian ini pihak pengusaha mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan pemesan, sedangkan pihak pemesan mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang atas pesanan yang dilakukan pada waktu yang telah disepakati bersama. Apabilah salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah disepakati dan tidak melaksanakan perjanjian tersebut karena alpa / lalai / ingkar janji, maka dikatakan telah melakukan wanprestasi dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban.

Menurut R. Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang dapat di bedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang di sanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjian.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁴

Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah melaksanakan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau tidak dilakukan menurut

¹³ Ibid. h.285

¹⁴ R. Subekti, Op.cit. h.45

selayaknya.¹⁵ Wanprestasi yang sering terjadi pada perjanjian pemesananplang nama ini adalah wanprestasi oleh pihak pemesan yang terlambat dan lalai melakukan pemvbayaran dari waktu yang telah disepakati.

Sehungan dengan adanya kelalaian dan wanprestasi yang dilakukan pihak pemesan, ada hukuman atau akibat – akibat hukum yang diberikan bagi pihak pemesan. Menurut R. Subekti akibat hukum yang timbul terhadap pihak yang wanprestasi adalah :

1. Membayar kerugian yang diderita salah satu pihak, atau singkat kata dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara, apabila diperkarakan didepan pengadilan.¹⁶

2. Kerangka Konsep

Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling membutuhkan satu sama lainnya, manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Perdagangan atau jual beli juga merupakan bukti bahwa setiap manusia memiliki ketergantungan terhadap sesamanya. Setiap perdagangan atau jual-beli setidaknya harus ada perjanjian,

¹⁵ M.Yahya Harahap, 1996, Segi – segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, h.34

¹⁶ R. Subekti. Op.cit. h.48

maksudnya adalah untuk melaksanakan prestasi, dan perjanjian merupakan undang-undang bagi pembuatnya, artinya bahwa siapapun yang mengadakan perjanjian maka ia harus melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Apabila ada pihak yang ingkar janji atau telah lalai dalam melaksanakan isi dari perjanjian tanpa adanya alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku maka ia dapat dianggap telah wanprestasi. Seseorang bisa dikatakan wanprestasi apabila melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Maka tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya.

Dalam hal ini suatu perjanjian yang telah disepakati bersama wajib dilaksanakan oleh para pihak yang telah membuat perjanjian itu. Apabila ada pihak yang tidak memenuhi apa yang telah disepakati bersama maka akan merugikan pihak yang lain.

Pihak pengusaha telah sepakat untuk melakukan pembuatan suatu barang sesuai dengan pesanan dan pihak pemesan juga telah sepakat untuk membayar sejumlah uang atas barang tersebut pada waktu yang telah disepakati bersama, dalam hal ini telah terjadi suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kewajiban pengusaha adalah memberikan hasil kerja sebagaimana yang telah diperjanjikan dan haknya menerima pembayaran jasa atas barang yang telah dikerjakan, sedangkan hak pemesan adalah menerima hasil kerja sama

yang telah diperjanjikan. Sedangkan kewajibannya adalah membayar upah jasa yang telah ditetapkan pengusaha.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang di kemukakan, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai jawaban sementara masalah penelitian yang perlu dibuktikan kebenarannya sebagai berikut : **“Bahwa Faktor Penyebab Wanprestasi Pengusaha PT. MAYORA Pada Pengusaha PT. XENTRA GLOBAL INNOVATIVE Dalam Perjanjian Jasa Pemesanan Plang Nama di Kota Pontianak dikarenakan Kondisi Keuangan Yang Belum Mencukupi, Juga Kondisi Perekonomian Pengusaha Menurun, dan Pesanan Tidak Sesuai Dengan Anggaran”**.

G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani “methods” yang berarti jalan dan cara sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memenuhi obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Menurut Sugiyono (2013:2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

1. Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer. Penelitian Hukum Empiris menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Menurut Sarifuddin Azwar penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara fektual dan cermat.¹⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif menurut Sutrisno Hadi karena

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

¹⁸ Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7

penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁹

3. Bentuk Penelitian

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Yakni penelitian dengan membaca buku – buku, perundang – undangan serta tulisan – tulisan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Yakni penelitian langsung pada sumber data yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Data Alat Pengumpul Data

Teknik Komunikasi langsung, yang mengadakan kontak dengan sumber data, yaitu Pengusaha PT. XENTRA GLOBAL INNOVATIVE di Kota Pontianak, sedangkan alat yang dipergunakan untuk memperoleh data adalah pedoman wawancara (interview).

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kuantitas karakteristik tertentu yang dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi (data) penelitian dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), h. 3

kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Pengusaha PT. XENTRA GLOBAL INNOVATIVE
2. PT. Mayora yang memesan pembuatan plang nama pada Pengusaha PT. XENTRA GLOBAL INNOVATIVE dengan kurun waktu penelitian bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 .

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Mengenai sampel ini, penulis menggunakan pendapat Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, yang menyatakan bahwa :
 “Dalam penelitian yang populasinya kecil, maka dipergunakan sampel total.”²⁰

Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Pengusaha PT. XENTRA GLOBAL INNOVATIVE
2. PT. Mayora yang memesan pembuatan plang nama pada Pengusaha PT. XENTRA GLOBAL INNOVATIVE

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan data kualitatif. Analisis kualitatif diterapkan dalam suatu

²⁰ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1999, *Metodelogi Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, h.125

penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata – kata yang tidak boleh menjadi angka – angka, data sukar diukur dengan angka, bersifat monografis atau berwujud kasus – kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.